



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Jend. A.Yani No.9 Telp. (0517) 21283 Fax. (0517) 24525
Kandangan 71211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75 Tanggal 6 Desember 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 3 Januari 2018



Drs. KAMIDI, MIP
Pembina Tingkat I
NIP. 19731115 199302 1 002

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan
Cq. Kepala Bagian Organisasi dan PAD Sekretariat Daerah Kab. HSS
2. Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah Kab. HSS

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018**

SOPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 Tahun Anggaran : 2018
 Tugas Pokok : Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penataan Desa dan kerja sama Desa, administrasi pemerintahan Desa, dan pemberdayaan masyarakat serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.
 Fungsi : 1. Penetapan rencana strategis, program kerja dan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 2. Perumusan kebijakan di bidang penataan Desa dan kerja sama Desa, administrasi pemerintahan Desa, dan pemberdayaan masyarakat;
 3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penataan dan kerja sama Desa, administrasi pemerintahan Desa, dan pemberdayaan masyarakat;
 4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang penataan Desa dan kerja sama Desa, administrasi pemerintahan Desa, dan pemberdayaan masyarakat;
 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang penataan Desa dan kerja sama Desa, administrasi pemerintahan Desa, dan pemberdayaan masyarakat;
 6. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
 7. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	FORMULASI / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1.	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri, karena masyarakatlah yang mengetahui secara obyektif kebutuhan mereka. Dalam pembangunan Desa partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha terselenggaranya pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat yang tanpa kehadirannya program pembangunan akan gagal, masyarakat mempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya dalam pembangunan.	$= \frac{X}{Y} \times 100 \%$ <p>X = Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang aktif Y = Jumlah lembaga kemasyarakatan desa se- Kab.HSS</p> <p>LKD meliputi : LPM Desa & Kelurahan, PKK Desa/Kel dan PKK Kecamatan, RT, RK, LK dan Lembaga Adat</p>	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	Keberadaan lembaga ekonomi Desa ditengah-tengah masyarakat di Desa akan mempercepat peningkatan usaha ekonomi masyarakat, sehingga setiap Desa perlu tersedia lembaga ekonomi perdesaan disamping sebagai penggerak ekonomi masyarakat juga mempunyai fungsi sosial. Dalam upaya untuk mewujudkan Desa yang mandiri harus dibarengi perbaikan tingkat perekonomian masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat sesuai potensi ekonomi Desa. Perekonomian Desa secara kelembagaan digerakkan oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan lembaga perekonomian desa lainnya.	$= \frac{X}{Y} \times 100 \%$ <p>X = Jumlah desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan Y = Jumlah desa se- Kab.HSS</p> <p>Lembaga Ekonomi Perdesaan meliputi : BUMDEsa/BUMDesa Bersama dan UPK</p>	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	Pemerintah Desa yang berkinerja baik adalah Pemerintah Desa yang mampu menyelenggarakan Pemerintahan Desa sehingga mengalami tingkat perkembangan Desa ke arah yang lebih maju.	$= \frac{X}{Y} \times 100 \%$ <p>X = Jumlah Desa kategori cepat berkembang Y = Jumlah desa se- Kab.HSS</p>	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	Laporan Evaluasi Perkembangan Desa

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	FORMULASI / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
			<p>pengukuran Desa berkinerja baik dilakukan melalui Evaluasi Perkembangan Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2015 bahwa Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. Evaluasi dilaksanakan pada Bidang Pemerintahan, Kewilayahan dan kemasyarakatan. Hasil evaluasi berupa kategori Desa Cepat Berkembang, Berkembang dan Kurang Berkembang.</p>	<p>Hasil Evaluasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dengan penilaian :</p> <p>Cepat Berkembang = > 451 Berkembang = 301-450 Kurang Berkembang = < 300</p>		
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan Desa	Persentase perencanaan desa dengan kategori baik	<p>Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.</p> <p>(Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa)</p>	<p>= $\frac{X}{Y} \times 100\%$</p> <p>X = Jumlah desa yang memiliki perencanaan desa baik Y = Jumlah desa se- Kab.HSS</p> <p>Perencanaan Desa yang baik disusun dengan adanya konsistensi pada dokumen perencanaan Desa, yaitu RPJMDesa, RKP Desa dan APBDesa Konsistensi dimaksud yaitu adanya keselarasan sasaran, bidang, program dan kegiatan pada dokumen -dokumen perencanaan desa.</p>	Bidang Administrasi Pemerintah Desa	Laporan Bidang Administrasi

Kandangan, 3 Januari 2018

Kepala Dinas PMD,



Drs. KAMIDI, MIP

Pembina Tingkat I

NIP. 19731115 199302 1 002